



P U T U S A N

NOMOR : 86/PID/2010/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **NATHALIE SUTANTO anak dari LIE SIK KWAN**
Tempat lahir : **Cirebon**
Umur/tanggal lahir : **48 Tahun / 4 November 1961**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat Tinggal : **Jl. Bahagia No. 126 RT. 01/05 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon**
Agama : **Katholik**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Pendidikan : **SMA**

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor : 114/Pid.B/2007/PN.Cn. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2007 No. Reg. Perk : PDM-87/Cireb/05/2007 Terdakwa tersebut di atas telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **NATHALIE SUTANTO** anak dari **LIE SIK KWAN** (alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2007 sekira jam 09.00 wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2007 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bahagia No.
126 RT. 01/05 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk, Kota
Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu

tempat lain

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Cirebon, dengan sengaja memasukkan atau menyuruh
menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu
kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan
atau nama baik orang itu menjadi tersinggung, yang dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tidak puasnya terdakwa kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cirebon yang melakukan lelang terhadap barang jaminan hutang PT. Arjuna Taruna Karya atas permintaan PT. BCA Tbk Cabang Cirebon dengan alasan proses lelang tersebut tidak benar ;
- Selanjutnya karena merasa keberatan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2007 sekira jam 09.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bahagia No. 126 RT. 01/05 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, terdakwa membuat dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cirebon dengan tembusan antara lain ditujukan kepada Ketua MARI, Ketua KPK Pusat, Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung RI, Kapolri, Menpan RI, Menkeu RI, Gubernur BI, Komisi Ombudsman Indonesia, Inspektur Jenderal Depkeu, Dirjen Piutang dan Lelang Negara, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kajati Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah IV DJPLN Bandung, Ketua PN Cirebon, Majelis Hakim yang memeriksa perkara sengketa terkait, Kepala BPN Kota Cirebon, Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon, Kapolresta Cirebon, Kepala Bank BCA Kanwil Jawa Barat di Bandung, Direktur Utama PT. Arjuna Taruna Karya Cq. Sdr. Saleh Hadisucipto, Advokat di Cirebon, PT. Balai Lelang Swasta Batavia, LSM Penegakan Hukum dan Keadilan, Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPAT se- wilayah III Cirebon, Kantor hukum Benny Yoesoef dan rekan di Jakarta, Kantor Kuasa Hukum Dedi Rosadi dan Rekan di Bandung, Team Kuasa Hukum di Cirebon, media massa, insan hukum dan komunitas madani serta pihak lain yang berkompeten ;

- Bahwa inti surat tersebut adalah terdakwa merasa keberatan perintah pengosongan objek asset milik terdakwa oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan terhadap asset atau tanah milik terdakwa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cirebon ;
- Bahwa dasar keberatan terdakwa diantaranya adalah bahwa Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra, S.H. membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 68 tanggal 18 Juli 2005 dan Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 333/2005 tanggal 18 Juli 2005 masih ada hubungan kekeluargaan dengan kreditur (PT. BCA Tbk Cabang Cirebon) sehingga Akta Perjanjian Kredit dan Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) itu harus dinyatakan batal demi hukum ;

- Bahwa atas

- Bahwa atas surat yang dibuat dan dikirimkan oleh terdakwa kepada sejumlah instansi tersebut yang intinya menyatakan Akta Perjanjian Kredit dan Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh saksi Suhartono Hakim Djajadiputra, S.H. selaku Notaris harus dinyatakan batal demi hukum, saksi Suhartono Hakim Djajadiputra, S.H. selaku Notaris yang membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) merasa kehormatan atau nama baiknya menjadi tersinggung karena antara saksi Suhartono Hakim Djajadiputra, S.H. selaku Notaris dengan PT. BCA Tbk Cabang Cirebon selaku kreditur yang diwakili oleh Hadi Pratama selaku Kepala Cabang secara hukum tidak ada hubungan kekeluargaan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 317 ayat (1) KUHP ;

halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor : 86/PID/2010/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan

(requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2007

Nomor Reg. Perk : PDM – 87/Cireb/05/2007 agar Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara

ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NATHALIE SUTANTO anak dari LIE SIK KWAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu menjadi tersinggung** melanggar pasal 317 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat nomor : 2007- NATH/I/03 tertanggal 13 Januari 2007, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut

Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NATHALIE SUTANTO anak dari LIE SIK KWAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengadu dengan memfitnah** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) bendel surat nomor : 2007- NATH/I/03 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2007;

dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2010/PN.Cn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010 Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor : 114/Pid.B/2007/PN.Cn. agar perkara tersebut diperiksa kembali pada peradilan tingkat banding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa tertanggal 1 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 1 Maret 2010, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2010 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 17 Maret 2010, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2010 ;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing- masing nomor : W11.U3/251/HN.01.10/III/2010 dan nomor : W11.U3/252/HN.01.10/III/2010 tertanggal 2 Maret 2010 yang menerangkan bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor : 86/PID/2010/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 02 Maret 2010 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara- cara sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 01 Maret 2010 mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Februari 2010 Nomor : 114/Pid.B/2007/PN. Cn, alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa dilakukan oleh Majelis Hakim yang susunannya mengalami penggantian 2 (dua) kali, yaitu :
 - a. Majelis Hakim yang menyidangkan pertama kali dengan susunan Hamid Pattiraja (Ketua) dengan Heri Sumanto dan Herry Suryanto, melakukan pemeriksaan sejak pembacaan surat dakwaan hingga duplik Terdakwa atas tuntutan Penuntut umum;
 - b. Kemudian diganti dengan Majelis Hakim yang susunannya Hery Sunanto (Ketua) dengan Herry Suryanto dan Popop Rizanta, dengan menangguhkan pemeriksaan perkara Nomor : 114/Pid.B/2007/PN. Cn, atas nama Terdakwa sampai dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian ;
 - c. Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 15 Januari 2010 susunan Majelis Hakim sebagai berikut : Irdalinda (Hakim Ketua) dengan Popop Rizanta dan Achmad Rifai selaku Majelis Hakim yang memutus perkara aquo ;
2. Bahwa Majelis Hakim yang diketuai oleh Irdalinda tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melanggar ketentuan perundang- undangan dalam Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yaitu selaku Majelis Hakim yang menggantikan Majelis Hakim yang memeriksa sebelumnya dalam menjatuhkan putusan tidak melakukan pemeriksaan perkara dari awal dan tidak pula membacakan Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang dibuat Hakim Majelis sebelumnya, sehingga putusan Majelis Hakim dengan susunan : Irdalinda (Hakim Ketua) dengan Popop Rizanta dan Achmad Rifai dalam perkara a quo tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim pemutus perkara a quo tidak pernah memeriksa saksi- saksi, tidak pernah mendengarkan keterangan Terdakwa, maka putusan yang dijatuhkan telah melanggar Hukum Acara Pidana, oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan batal demi hukum ;

Bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam melakukan penghargaan terhadap saksi- saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, saksi Hadi Pratama dan saksi Iskandar oleh karena saksi- saksi tersebut menjadi objek permasalahan dan mempunyai kepentingan dengan adanya hubungan keluarga periparan ;

4. Bahwa Majelis

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara a quo telah melanggar Hukum Acara oleh karena telah menolak permohonan Terdakwa agar LOE KOK SWIE alias HENDRY LUCIANO JASON ayah biologis Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin diajukan dipersidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan keterangan saksi Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, yang menyatakan tidak diakui sebagai anak oleh Hendry Luciani Jasin tersebut ;

5. Bahwa putusan perkara nomor : 11/PDr.G/2007/PN. Cn yang dipakai sebagai dasar oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk memutus perkara pidana pasal 317 KUHP adalah bertentangan dengan asas hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1956 pasal (3) yang menyatakan "bahwa

halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor : 86/PID/2010/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam perkara perdata tentang ada atau tidak adanya suatu hak perdata, selain itu dalam perkara perdata pada asanya hanya mencari hubungan formil, sedang dalam perkara pidana mencari kebenaran material”;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan saksi Suhartono bukan anak sah dari Hendry Lusiano Jasin hanya didasarkan keterangan seorang saksi yang bersifat de auditor yaitu saksi Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin sendiri, sedang seorang saksi yang keterangannya bersifat de auditu tidak dapat dipakai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak berdasar hukum dan tidak benar ;
7. Bahwa dalam persidangan saksi Sukartono Hakim Djajadiputra Jasin mengakui dan membenarkan bahwa Loe Kok Swie alias Hendry Lusiano Jasin al Jasin adalah ayah biologisnya dengan ibunya Liauw Tjioe Moy yang sejak kecil mengasuh, mendidik dan tinggal dalam satu rumah bertahun-tahun hingga dewasa, sehingga keadaan yang demikian dalam masyarakat adat Tionghoa dianggap sebagai pasangan suami istri. Sedang dipakai nama Jasin dibelakang nama saksi Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin membuktikan bahwa saksi Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin adalah anak kandung loe Kok Swie alias Hendry Luciano Jasin al Jasin ;
8. Bahwa judex facti tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, sebab untuk dapat dipidana dengan pasal 317 KUHP, sejak awal Terdakwa harus mengetahui benar-benar bahwa apa yang diadukan atau dilaporkan adalah suatu hal yang tidak benar atau palsu, sedangkan surat Terdakwa tertanggal 13 Januari 2010 yang diajukan kepada Kepala KP2LN Cirebon dengan tembusan ke beberapa instansi, bukan bermaksud untuk menyerang kehormatan atau memfitnah Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin selaku Notaris, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi merupakan tanggapan atas surat Kepala

Kantor

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cirebon tertanggal 9 Januari 2007, mengenai pemberitahuan akan dilakukan pelelangan terhadap aset- aset milik Terdakwa yang dijadikan agunan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 68 tanggal 18 Juli 2005, yang dibuat oleh Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Majelis Hakim yang mengganti tidak perlu mengulangi pemeriksaan yang telah dilakukan Majelis Hakim terdahulu, oleh karena pemeriksaan Majelis Hakim sebelumnya dipersidangan telah dicatat oleh Panitera dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ;
2. Bahwa permintaan Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan pada saat perkaranya akan diputus adalah sangat berlebihan karena perkara Terdakwa secara keseluruhan telah selesai diperiksa hingga pemeriksaan Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan Mulyono, sehingga permintaan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan tidak mungkin dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;
3. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim salah melakukan penghargaan atas alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dengan

halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor : 86/PID/2010/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari putusan perkara perdata, Penuntut Umum tidak sependapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini, karena perkara perdata yang dijadikan dasar putusan tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara pidana yang substansinya mengenai pengaduan adanya hubungan keluarga antara Notarsi/PPAT, Suhartono Hakim Djajadiputra, SH dengan Hadi Pratama dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), sehingga dengan ditolaknya gugatan perkara perdata yang diajukan Terdakwa mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Suhartono, maka dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara pidana bahwa antara Notaris Suhartono tidak ada hubungan keluarga dengan Hadi Pratama ;

4. Bahwa dengan terbuktinya antara Notarsi Suhartono Hakim Djajadiputra, SH tidak ada hubungan keluarga dengan Hadi Pratama, maka Terdakwa terbukti telah membuat pengakuan palsu yang menyinggung nama baik atau kehormatan Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra, SH sehingga unsur delik pasal 317 ayat (1) KHP telah terpenuhi ;

5. Bahwa berdasarkan

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menolak permintaan banding dari Terdakwa dan menghukum Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori banding mengenai tata cara pemeriksaan perkara a quo Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1961 tanggal 12 April 1961 tentang cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara pidana yang dilanjutkan oleh Hakim lain ditegaskan bahwa Majelis Hakim dalam melanjutkan pemeriksaan perkara pidana yang telah dimulai oleh Majelis Hakim sebelumnya, diharuskan untuk memeriksa kembali perkara tersebut mulai dari permulaan, yaitu dengan mengulangi pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa yang pernah diperiksa, akan tetapi dengan kesibukan para hakim yang disebabkan banyaknya perkara yang harus diselesaikan, maka cukup dibacakan saja Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang terdahulu ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 21 Januari 2010 dan tanggal 11 Februari 2010 ternyata dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim tidak memeriksa perkara dari permulaan dan tidak membacakan Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang dibuat oleh Majelis Hakim sebelumnya, sehingga Majelis Hakim yang memutus perkara ini telah melanggar ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut ;
- Bahwa oleh karena dalam SEMA Nomor 2 tahun 1961 tidak mengatur/menyebutkan sanksi dan akibat hukum terhadap pelanggaran Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang melanggar SEMA Nomor 2 tahun 1961 tidak menjadi batal atau batal demi hukum, ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai kesalahan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum pembuktian dan menerapkan pasal 317 ayat (1) KHUP terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2010 ternyata pasal 317 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa atas dasar pengaduan saksi Suhartono Hakim Djadjadiputra, SH, karena merasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa dalam suratnya tertanggal 13 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kantor

halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor : 86/PID/2010/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cirebon dan tembusannya dikirimkan kepada sejumlah

Instansi

instansi dimana surat pengaduan Terdakwa tersebut intinya memuat pemberitahuan "bahwa Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notarsi/PPAT Suhartono Hakim Djajadiputra, SH haruslah dinyatakan batal demi hukum, oleh karena antara Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra, SH dengan Hadi Pratama yang mewakili Bank Central Asia (BCA) Cabang Cirebon selaku kreditur, ada hubungan keluarga dalam derajat ke 2 (dua)", padahal pengaduan Terdakwa tersebut tidak benar/palsu, oleh karena itu Terdakwa didakwa melakukan pengaduan dengan memfitnah terhadap saksi Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra. SH ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah perbuatan Terdakwa menulis surat tertanggal 13 Januari 2010, ditujukan kepada KP2LN Cirebon tersebut merupakan perbuatan pidana melanggar pasal 317 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, maka untuk menentukan hal tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal 317 ayat (1) KUHP dalam kaitanya atau penerapan terhadap fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 317 ayat (1) KUHP yang unsur- unsur deliknya adalah :

- a. Kesengajaan ;
- b. Mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang, sehingga kehormatan dan nama baiknya tercemar ;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur delik pasal 317 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mencantumkan "Barang Siapa" sebagaimana unsur delik dengan alasan bahwa barang siapa bukan merupakan unsur delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya unsur pasal dari delik tersebut, oleh karena pengertian "delik" adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan pidana tertentu bagi pelaku yang melanggarnya", sedangkan pengertian unsur, barang siapa : adalah orang yang melakukan delik atau yang menimbulkan peristiwa yang dilarang, sehingga ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan delik atau perbuatan pidana" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur "barang siapa" dalam pasal 317 ayat (1) KUHP adalah Terdakwa NATHALIE SUTANTO anak dari LIE SIK KWAN (alm)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur- unsur delik pasal 317 ayat (1) KHP sebagai berikut :

Addl. Unsur Kesengajaan ;

Add 1 . Unsur Kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, pengertian "kesengajaan" dalam melakukan suatu delik dikenal ada 2 (dua) aliran, yaitu teori "Kehendak" (Wils Theorie) yang dianut oleh Simons dan teori "Pengetahuan" (Voorstellings Theorie) yang dianut antara lain oleh Van Hamel ;

Menimbang, bahwa menurut teori "Kehendak", kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam suatu delik atau Undang- undang, sedangkan pengertian "Kesengajaan" menurut teori "Pengetahuan" adalah kehendak untuk berbuat sesuatu dengan mengetahui unsur- unsur yang dilarang dalam rumusan suatu delik (Asas- Asas Hukum Pidana halaman 171 – Prof Mulyatno, SH) ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut dapat diperoleh pengertian kesengajaan sebagai unsur delik adalah merupakan hubungan antara sikap batin/pikiran Terdakwa dengan perbuatan lahir yang dilakukan serta akibatnya yaitu Terdakwa menyadari dan menghendaki atau mempunyai maksud dan tujuan tertentu akan perbuatan lahir yang dilakukan serta menyadari akan akibat yang timbul maupun keadaan yang menyertainya baik

halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor : 86/PID/2010/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hal yang dimaksudkan atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan yang akan terjadi ;

Bahwa oleh karena itu 3 (tiga) corak kensengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kensengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan pasal 317 ayat (1) KUHP tersebut, perbuatan Terdakwa dalam membuat surat pengaduan harus secara tegas ditujukan dan dimaksudkan untuk memfitnah atau menyerang kehormatan atau nama baik saksi Suhartono Hakim Djajadiputra, SH dan apabila Terdakwa dapat membuktikan kebenaran tuduhannya maka Terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 317 ayat (1) KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari susunan kata-kata dalam surat pengaduan Terdakwa tertanggal 13 Januari 2007 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2- LN) Cirebon, ternyata maksud dan tujuan surat pengaduan tersebut untuk mempertahankan tanah milik Terdakwa yang dibebani Hak Tanggungan, yang akan dilakukan proses lelang Eksekusi oleh KP-2- LN Cirebon, dengan alasan antara lain bahwa Akta Perjanjian Kredit No. 68/2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT/No. 333/2005) yang dibuat oleh Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra batal demi hukum karena Notaris tersebut ada hubungan keluarga dalam derajat ke 2 (dua) dengan Hadi Pratama selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan,

sehingga

sehingga tidak ada alasan hukum KP.2- LN Cirebon melakukan lelang Eksekusi terhadap tanah milik Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dicantumkan nya kalimat dalam surat pengaduan Terdakwa yang menyatakan "bahwa Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra, SH dalam membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 68 tanggal 18 Juli 2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 333/2005 tanggal 18 Juli 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada hubungan keluarga dengan Kreditur, sehingga Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut batal demi hukum”, oleh Terdakwa dimaksudkan untuk membela dan mempertahankan hak atas tanah miliknya yang akan di lakukan pelelangan eksekusi oleh KP.2LN Cirebon, bukan bermaksud dan bertujuan untuk mengadukan Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra, SH dengan memfitnah serta menyerang nama baik dan kehormatannya. sebagaimana dimaksudkan dalam unsur delik pasal 317 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian unsur delik “Kesengajaan” dalam pasal 317 ayat (1) KUHP tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya tercemar :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwa sebagai pengaduan palsu adalah perbuatan Terdakwa menulis surat bantahan tertanggal 13 Januari 2007 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP-2.LN) Cirebon yang menyebutkan bahwa Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra dalam membuat Akta Perjanjian Kredit No. 68 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 333/2005 masih ada hubungan keluarga dengan Hadi Pratama selaku Pimpinan Bank Central Asia Cirebon selaku Kreditur, pada hal tidak benar, sehingga kehormatan dan nama baik Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra terancam atau tercemar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis surat tertanggal 13 Januari 2007 tersebut untuk mempertahankan hak Terdakwa atas tanah yang akan dilakukan lelang eksekusi, dengan mengemukakan alasan yuridis bahwa Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dijadikan dasar eksekusi menurut pendapat Terdakwa batal demi hukum karena Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra yang membuat kedua akta tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Hadi Pratama selaku kreditur, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan pengaduan atau pemberitahuan kepada penguasa yang ditujukan kepada perbuatan Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra ;

halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor : 86/PID/2010/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah lazim dan dibenarkan oleh hukum dalam sengketa yang menyangkut hak maupun perikatan dimana salah satu pihak mengemukakan atau mendalilkan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris batal demi hukum dengan alasan antara

lain Notaris

lain Notaris yang membuat akta tersebut ada hubungan keluarga dengan salah satu pihak dalam akta yang dibuat dan untuk itu perlu dibuktikan, sehingga terlepas benar dan salahnya akta tersebut, maka perbuatan pihak yang mendalilkan akta batal demi hukum tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan tidak dapat dituntut secara pidana ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi- saksi Suhartono Hakim Djajadiputra, SH, Hadi Pratama dan Mulyono Santoso serta keterangan Terdakwa dipandang dari persesuaiannya antara satu dengan lainnya, dapat dibuktikan kebenaran fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa telah diakui oleh dirinya sendiri Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra, SH adalah anak diluar kawin atau secara biologis anak kandung dari Yasin selaku ayah dan Liauw Tjioe Moy sebagai ibunya ;
2. Bahwa Loe Lie Chen adalah adik kandung dari Yasin yang kawin sah dengan Hadi Pratama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan adanya hubungan keluarga antara Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra, SH dengan Hadi Pratama yaitu ditinjau dari hubungan darah dan perkawinan adalah hubungan semenda dalam derajat ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan kehormatan atau nama baik seseorang diserang atau merasa tersinggung sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 317 ayat (1) KUHP tidak ada ukurannya, oleh karena setiap orang mempunyai rasa kehormatan yang berlainan satu dengan lainnya, ada yang mudah tersinggung ada pula yang tidak, sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa rasa kehormatan seseorang bersifat subyektif yaitu ditentukan perasaan masing- masing orang merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi untuk menentukan kehormatan atau nama baik seseorang diserang atau tersinggung harus diukur secara objektif yaitu apakah perbuatan yang dilakukan itu pada umumnya akan membuat kehormatan atau nama baik seseorang akan tersinggung atau tidak tersinggung ;

Menimbang, bahwa dengan dasar ukuran kehormatan seseorang secara objektif tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang mencantumkan dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala KP.2LN Cirebon, dengan kata-kata yang menyebutkan bahwa Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra, SH dalam membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan ada hubungan keluarga dengan Hadi Pratama, Pimpinan Bank BCA Cirebon "secara umum tidak menyinggung harga diri atau kehormatan Notaris yang

membuat Akta

membuat Akta tersebut, oleh karena hal tersebut sudah lazim dipergunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam menuntut dan atau mempertahankan haknya, dan semua itu akan dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur delik ke 2 : mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis atau untuk dituliskan tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya tersinggung "tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa :

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menerapkan unsur-unsur delik pasal 317 ayat (1) KUHP terhadap fakta-fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam menulis surat bantahan/pengaduan kepada Kepala KP2LN Cirebon dalam membela dan mempertahankan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur-unsur delik pasal

halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor : 86/PID/2010/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan PENGADUAN YANG BERSIFAT MEMFITNAH (Lasterlijke aanklacht), sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Februari 2010 Nomor : 114/Pid.B/2007/PN.Cn tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal 317 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi putusan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bundel surat Nomor 2007- NATH/I/03 tanggal 13 Januari 2007 sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, barang bukti tersebut diserahkan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa NATHALIE SUTANTO ;

Mengingat

Mengingat : akan Pasal 317 ayat (1) KUHP, jo pasal 191 ayat (1), pasal 194 dan pasal 241 KUHP serta pasal pasal lain dari Undang Undang yang berangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon
tanggal 11 Februari 2010 Nomor :
114/Pid.B/2007/PN.Cn, yang dimintakan banding
tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa NATHALIE SUTANTO anak dari LIE SIK KWAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa NATHALIE SUTANTO anak dari LIE SIK KWAN (Alm) oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti serupa 1 (satu) bundel surat Nomor 2007- NATH/I/03 tanggal 13 Januari 2007 diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yaitu Terdakwa NATHALIE SUTANTO ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding kepada Negara ;

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **KAMIS**
tanggal **10 JUNI 2010**, oleh kami : **H. ZOEBER**
DJAJADI, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H.**
AKMAL AMID, S.H. dan **M.D. PASARIBU, S.H.,M.Hum.** masing- masing
sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 17 Maret 2010, Nomor :

halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor : 86/PID/2010/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86/Pen/Pid/2010/PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota

dengan

dengan dihadiri oleh ANWAS MUNAJAT ARDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

H. AKMAL AMID, S.H.

H.

ZOEBER DJAJADI, S.H.,M.Hum.

Ttd.

M.D. PASARIBU, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI,

S.H.